

Nomor : 5457/PP.D.1.1.D.1.3/02/2024 26 Februari 2024
Hal : Pembahasan awal Pada Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kebijakan Terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) TA 2024

Yth. **Calon Penyedia**

Pada Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kebijakan Terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) TA 2024

Dalam rangka ingin menggali kebutuhan dan menyampaikan hasil informasi dari riset pasar terkait minat pada paket Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kebijakan Terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) TA 2024 dalam Penerapan proses bisnis dalam Pengadaaan Barang/Jasa di BUMN dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : 09:00 - 12:00 WIB
Tempat : Secara daring
Agenda : Pembahasan awal Pada Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kebijakan Terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) TA 2024
Link Rapat : <http://tinyurl.com/KAJIANBUMN-2802>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan pada Direktorat
Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum &
Direktorat Pengembangan Iklim
Usaha dan Kerjasama Intemasional,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Fourent Glaudia Rizky Mas Wardani



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : mRvM7y
Nomor Tiket : SK202402260001

**PENGUMUMAN MARKET SOUNDING
JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN TERKAIT PROSES BISNIS PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

Saat ini, dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, ruang lingkup pengguna dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya terbatas pada Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD saja. Sedangkan dalam pengaturan pada ruang lingkup RUU PBJ Publik, Pengguna dalam Pengadaan diperluas salah satunya adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu badan usaha milik negara (BUMN). Aturan pada Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan dalam PermenBUMN *a quo* menghendaki adanya Peraturan Direksi di masing-masing BUMN dengan karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada proses bisnis dari tiap-tiap BUMN untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, tetapi dengan memperhatikan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur oleh Direksi wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam PermenBUMN.

Penerapan proses bisnis dalam Pengadaaan Barang/Jasa di BUMN berdasarkan peraturan direksi dimaksud ada kalanya dianggap lebih efektif, efisien dan lebih tepat guna dibandingkan dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, maka LKPP perlu melakukan kajian Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada BUMN yang dilihat dari berbagai aspek. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui hal- hal yang positif yang dapat ditingkatkan dari proses bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Kegiatan ini adalah untuk menyusun kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada BUMN meliputi:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada BUMN dari segala aspek (Mekanisme PBJ, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sistem PBJ, *Vendor Management Sistem, Reward and Punishment*, Penilaian Kinerja, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM, CSR,dll
2. Mengkaji Perbedaan Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada BUMN;
3. Mengkaji *Best Practice* Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada BUMN negara lain;
 4. Usulan/rekomendasi Proses Bisnis untuk Pengadaan Barang dan Jasa Publik/Pemerintah; dan
 5. Isu Lain yang perlu dikaji lebih lanjut.

METODE PENYUSUNAN KAJIAN

1. Melakukan analisis melalui *studi literatur*, *desk analysis*, *field analysis* dan metode lainnya yang dianggap perlu dilakukan dalam kajian ini;
2. Melaksanakan diskusi/wawancara secara mendalam dengan stakeholder terkait untuk memperoleh informasi yang terbaru;
3. Penerima manfaat dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kebijakan Terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini adalah Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI.

KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Hasil Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara detail dituangkan dalam bentuk Laporan berupa *hardcopy* di kertas ukuran A4 80 gram dengan format Arial 12 spasi 2 margin 2,5 cm sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Laporan terdiri atas :

1. Laporan Pendahuluan, berisi identifikasi permasalahan pada poin Ruang Lingkup dengan mencari penelitian, teori, maupun pendapat ahli yang berkaitan serta rekomendasi *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber terkait. Laporan ini diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Laporan antara, berisi *draft* Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memanfaatkan semua data yang terkumpul, laporan ini diserahkan paling lambat bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal penandatanganan SPK;
3. Laporan akhir Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berisi analisis *final* konsep Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan rekomendasi (saran dan masukan) akhir. Laporan ini diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan akhir kegiatan yang berisi seluruh laporan kegiatan

termasuk kegiatan FGD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

PENYUSUNAN LAPORAN

Selama masa pekerjaan, konsultan wajib menyusun dan menyerahkan laporan hasil pekerjaan yang terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan, berisi identifikasi permasalahan pada poin Ruang Lingkup dengan mencari penelitian, teori, maupun pendapat ahli yang berkaitan serta rekomendasi *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber terkait. Laporan ini diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Laporan antara, berisi *draft* Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memanfaatkan semua data yang terkumpul, laporan ini diserahkan paling lambat bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal penandatanganan SPK;
3. Laporan akhir Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berisi analisis *final* konsep Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan rekomendasi (saran dan masukan) akhir. Laporan ini diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan akhir kegiatan yang berisi seluruh laporan kegiatan termasuk kegiatan FGD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

KUALIFIKASI PERSONEL

Kegiatan Penyusunan Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum dengan kualifikasi Penyedia sebagai berikut:

1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi//Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha meliputi:
 - a. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang - undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;
 - b. Mempunyai Status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
 - e. Menyetujui Pakta Integritas; dan
 - f. Menyetujui Surat Pernyataan yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam

Dokumen Pemilihan;

- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan Kualifikasi Teknis untuk Penyedia meliputi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli

1) Ketua Tim (1 orang)

- a) Minimal lulusan S1 dalam bidang Ilmu Hukum dan S2 dalam bidang keilmuan sosial, hukum, politik, administrasi, atau ekonomi.
- b) Memiliki pengalaman kerja minimal 4 (empat) kali dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dalam bisnis analis.
- c) Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) kali dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dalam penyusunan kajian kebijakan publik.
- d) Memiliki pengalaman sebagai *team leader*/ketua tim dalam pekerjaan di bidang kajian.
- e) Memahami lingkup pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN; dan
- f) Diutamakan pernah mempresentasikan karya ilmiah minimal di tingkat nasional.

2) Anggota Tim (1 orang)

- a) Minimal lulusan S1 dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, Hukum, Politik, Administrasi atau Ekonomi
- b) Diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) kali dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dalam penyusunan kajian kebijakan publik.

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Sumber pendanaan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan Nilai Pagu Anggaran senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Kajian terkait Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Maret – Mei 2024.

Batas pengumpulan dokumen penawaran maksimal tanggal 26 Februari 2024 jam 09:00 WIB. Bagi Bapak/Ibu yang tertarik dapat mengisikan link berikut

<http://tinyurl.com/SoundingBUMN>

Demikian atas informasinya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 19 Februari 2024

Pejabat Pengadaan pada Direktorat
Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Umum & Direktorat
Pengembangan Iklim Usaha dan
Kerjasama Internasional